



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR VETERINER WATES**  
**YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354  
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

**Nomor : 02041/Kpts/OT.050/F4.C/07/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN**  
**BALAI BESAR VETERINER WATES**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu mengubah pola pikir serta budaya kerja yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Satker Lingkup unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/4/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2026;

PERTAMA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP serta jabatannya yang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:

1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama

menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait proses perubahan;

5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. Menyusun matriks rencana aksi agen perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 15012/Kpts/OT.050/F4.C/01/2025 Tentang Penetapan Tim Agen Perubahan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.

NIP 197412072002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES  
NOMOR : 02040/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026  
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN  
BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN 2026

| NO  | NAMA/NIP<br>PANGKAT/GOLONGAN                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN     |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                          | (3)                    | (4)            |
| 1   | Drh. Eni Fatiyah, M.M.<br>NIP 197408262008012003             | Koordinator            | Agen Perubahan |
| 2   | drh. Maria Avina Rachmawati, M.Sc.<br>NIP 197609082003122001 | Anggota                | Agen Perubahan |
| 3   | drh. Rama Dharmawan, M.Sc.<br>NIP 197901042008011011         | Anggota                | Agen Perubahan |
| 4   | drh. Enggar Kumorowati<br>NIP 197704232002122001             | Anggota                | Agen Perubahan |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.  
NIP 197412072002121002